

PELAKU UTAMA - KARTU
2019

PERMEN KP NO. 42, BN 2019/NO. 1313, 97 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KARTU PELAKU UTAMA SEKTOR
KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Utama kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada Pelaku Utama kelautan dan perikanan, diperlukan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, serta melihat kondisi pelaksanaan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang sangat dinamis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No.7 Tahun 2016; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permen KP No. 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7 Tahun 2018; Permen KP No. 31 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Pelaku Utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. BAB II terdiri dari 2 pasal yang mengatur penyelenggara, BAB III terdiri dari 18 pasal yang mengatur persyaratan dan mekanisme, BAB IV terdiri dari 3 pasal yang mengatur bentuk, format, dan masa berlaku, BAB V terdiri dari 1 pasal yang mengatur biaya, BAB VI terdiri dari 2 pasal yang mengatur pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, BAB VII terdiri dari 1 pasal yang mengatur pembinaan. Kelautan dan Perikanan; Perpanjangan dan Validasi Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan; Penggantian Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, Bentuk dan Format Formulir Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan, Bentuk dan Format Kartu Kusuka.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Oktober 2019.
 - Kartu Kusuka yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Kartu Nelayan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku. Kartu Pembudidaya Ikan (AQUACARD) yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 68 hlm.